

PAD MENURUN, TABANAN DEFISIT ANGGARAN HINGGA RP 31 MILIAR



jambiupdate.co

APBD Tabanan tahun 2018 telah berjalan sampai Juli. Dari data yang ada, APBD Tabanan sudah mengalami defisit sebesar Rp 41 Milyar akibat turunnya potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan baru bisa ditutupi dari anggaran BKK provinsi sebesar Rp 10 Milyar sehingga masih ada defisit Rp 31 Miliar.

Kondisi ini membuat kalangan DPRD Tabanan dan eksekutif yang tergabung dalam tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) pusing mencari potensi anggaran untuk menutupi defisit tersebut. Munculnya defisit terungkap dalam rapat kerja antara badan anggaran (Banggar) DPRD Tabanan dengan TAPD Pemkab Tabanan, Senin (6/8) di ruang rapat pleno DPRD Tabanan. Dalam rapat yang dipimpin ketua DPRD Tabanan yang juga Ketua Banggar I Ketut Suryadi, berlangsung alot. Sementara TAPD Pemkab Tabanan dipimpin Sekkab I Nyoman Wirna Ariwangsa bersama tim termasuk Bapelitbang, Bakeuda serta Organisasi Perangkat Daerah. Pada kesempatan tersebut Suryadi mempertanyakan tidak tercapainya target pendapatan daerah termasuk terjadinya defisit. Sekkab Wirna menjelaskan, terjadi defisit akibat potensi pendapatan daerah turun. Seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP), pajak daerah lainnya yang tidak sesuai dengan target termasuk pemasukan dari sejumlah Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Tabanan yang tidak mencapai target, sehingga terjadi defisit sebesar Rp 41 Miliar. Sementara Kepala Bapelitbang IB Wirtamaja mengakui dalam waktu berjalan, APBD 2018 terjadi defisit sebesar Rp 41 Miliar. Sementara untuk menutupi defisit tersebut awalnya pihaknya mengandalkan dana bantuan provinsi sebesar Rp 10 Miliar dan dana dari BRSU Tabanan sebar Rp 13 sehingga masih kurang sekitar Rp 18

Miliar. Namun ternyata dana dari BRSU Tabanan tidak bisa dipakai untuk menutup defisit tersebut karena harus digunakan untuk membeli obat. “Jadi masih ada defisit sekitar Rp 31 Miliar. Sementara dari pusat sudah tidak ada lagi kucuran dana,” katanya.

Sumber Berita:

1. www.wartabalionline.com, Defisit 31 M, Dewan-Eksekutif Pusing, 6 Agustus 2018.
2. www.beritabali.com, DPRD Tabanan Geram APBD Terancam Defisit Rp41 M Karena Penurunan Target PAD, 6 Agustus 2018.
3. www.nusabali.com, PAD Menurun, Tabanan Defisit Anggaran Hingga Rp 41 Miliar, 7 Agustus 2018.

Catatan:

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019. Dalam peraturan tersebut, Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu bagian dari Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Dengan mengacu pada Permendagri tersebut, secara keseluruhan terdapat tiga komponen Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.¹ Sumber dari PAD sendiri meliputi:²

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi :
 - a. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir;
 - b. Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan;
 - c. Pendapatan Dana Kapitasi JKN ada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD;

¹ Lampiran Permendagri No. 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019, Bab III Kebijakan Penyusunan APBD.

² Lampiran Permendagri No. 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019, Bab III Kebijakan Penyusunan APBD.

d. Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, salah satu kelompok Belanja Tidak Langsung adalah Belanja Bantuan keuangan yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.³

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.⁴ Yang dimaksud dengan defisit APBD adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama, defisit terjadi bila jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja.⁵

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 47

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 angka 30

⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK.07/2017 Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2018